



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PA. Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Cahaya Murni 27 November 1986/umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Pati 22 Desember 1990/umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Dharmasraya, alamat sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 14 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 14 Februari 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 22 Juli 2011, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/51/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 13 putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, pada tanggal 30 Januari 2020;

2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya dan setelah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul);
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Icha Afrilia, perempuan, umur 8 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan:
 - 1) Termohon sering komunikasi dengan laki-laki lain melalui hp ketika Pemohon sedang pergi kerja;
 - 2) Termohon sering memarahi anak Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2016, karena Termohon izin kepada Pemohon untuk pulang kampung ke Jawa, dan sejak Termohon pergi dari kediaman bersama Pemohon Termohon tidak memberi kabar lagi sampai sekarang;
8. Bahwa setelah kejadian itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon, Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon kurang lebih 4 tahun lamanya;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 17 Pebruari 2020 dan 17 Maret 2020 dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 455/51/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, pada tanggal 30 Januari 2020 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Cahaya Murni, 04 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, yaitu 4 (empat) tahun yang lalu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Cahaya Murni, 21 September 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui dari aduan Pemohon kepada Saksi dan pengetahuan masyarakat sekitar mengenai perilaku Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, yaitu 4 (empat) tahun yang lalu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 39/Pdt.G/2020/PA. Plj tanggal 17 Pebruari 2020 dan 17 Maret 2020 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Termohon telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 13 Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 455/51/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, pada tanggal 30 Januari 2020, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 juli 2011, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai

Halaman 7 dari 13 Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon sering komunikasi dengan laki-laki lain saat Pemohon bekerja dan Termohon sering memarahi anak Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak akhir tahun 2016, sejak itu Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon kedua-duanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa hanya saksi pertama yang melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu, dan keberadaan Termohon tidak diketahui lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di atas, yang mana hanya saksi pertama yang mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon, tidak mendengar atau melihat langsung (*testimonium de auditu*), sedangkan satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangan satu orang saksi tersebut barulah dapat dikatakan sebagai bukti permulaan, dan Pemohon harus menambahkan alat bukti lain, namun Pemohon tidak lagi menambahkan alat bukti lain, dengan demikian dalil Pemohon terkait ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon serta penyebabnya harus dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 8 dari 13 Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terkait dengan Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَازِينَ
Artinya : "Dan di antara tanda-tanda

Halaman 10 dari 13 Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana di atas ditambah dengan sikap Pemohon di dalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim, maka hal ini menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga pengadilan berpendapat lebih baik mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kalau tidak demikian maka akan mendatangkan kemudharatan kepada diri Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu menyetujui petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Halaman 11 dari 13 Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,- (*empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan 2 Zulq'adah 1441 Hijriah, oleh kami Mirwan, S. HI,

Halaman 12 dari 13 Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Zamzami Saleh, Lc, dan Rasikh Adila, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Devi Nofianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua ,

TTD

Mirwan, S. HI,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zamzami Saleh, Lc

Rasikh Adila, S. HI

Panitera Pengganti

Devi Nofianto, S. H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp.30.000,-
2. Biaya Proses Rp.50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.340.000,-
4. PNBP Panggilan Rp 20.000
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 456.000,-(empat ratus lima puluh enam
ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan nomor 39/Pdt.G/2020/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)